

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari pemahasan pada Bab-Bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bentuk perlindungan hukum bagi korban Malpraktik yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa pasien berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis; dan mendapatkan isi rekam medis. Terhadap ketentuan tersebut maka, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1880 K/Pdt/2016 memperkuat putusan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Atb pada tingkat pertama dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Putusan Nomor 166/PDT/2015/PT KPG yang menilai bahwa perbuatan melakukan operasi pengangkatan tulang tempurung kaki kiri pasien tanpa seizin dan sepengetahuan dari pasien dan keluarga pasien, serta tidak memberikan rekam medis pasien bukan perbuatan Malpraktik adalah sangat keliru. Sebab, perbuatan pihak pelayanan kesehatan merupakan jenis “Malpraktik Yuridis” dan masuk dalam golongan malpraktik pidana (*criminal malpractice*) sebab Malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Malpraktik pidana karena kecerobohan (*recklessness*), yaitu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis.
2. Penyelesaian hukum terhadap kasus Malpraktik didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2004 Tentang Praktik Kedokteran, dengan adanya upaya tuntutan ganti kerugian terhadap kelalaian dan kesalahan yang di akibatkan oleh tenaga kesehatan serta. Kemudian Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur bahwa terhadap kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat dilakukan penuntutan ganti kerugian. Berikutnya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menempatkan pelayanan kesehatan sebagai penyedia jasa kemudian pasien sebagai konsumen atau penerima jasa, memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian terhadap mengkonsumsi barang atau jasa. Selanjutnya tidak menutup kemungkinan penyelesaian hukum terhadap malpraktik dapat ditempuh melalui Pidana sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, terhadap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat maupun mengalami kematian.

5.2. Saran

Terhadap kesimpulan dari penelitian ini penulis memberikan saran terhadap permasalahan yang terjadi:

1. Hakim dalam memutuskan perkara harus lebih cermat dalam menentukan tindakan yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan yang dapat merugikan pasien, sebab dampak dari perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan pasien sangat dirugikan. Oleh sebab itu, perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, terutama berkaitan dengan hak-hak pasien guna memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perbuatan malpraktik.
2. Terhadap penyelesaian kasus mengenai perbuatan malpratek kiranya perlu sebuah produk hukum baru yang lebih spesifik membahas mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan malpraktik, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum terhadap permasalahan hukum yang ada di Negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Amri. 1997. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta : Widya Medika.
- Astuti, Endang Kusuma. 2009. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2007. *Malpraktik Kedokteran Edisi I*. Malang : Banyu Media Publishing.
- Dewi, A., I. 2008. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher.
- Emi, Mimin. 2004. *Etika Keperawatan Aplikasi Pada Praktik*. Jakarta : Kedokteran EGC.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Hanafiah, M. Yusuf dan Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : Kedokteran EGC.
- Hariyani, Safitri. 2005. *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*. Jakarta : Diadit Media.
- Hoft, Ph. Visser't. 2001. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta*. Bandung : Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. 2001.
- Isfandyarie, Anny. 2006. *Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Isfandyarie, Anny. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1998. *Hukum Kedokteran*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Komalawati, Veronika. 1989. *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter*. Jakarta : Pustaka Harapan.

- Komalawati, Veronica. 2002. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariyanti, Ninik. 1998. *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta : Bina Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008 *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-2. Jakarta : Kencana.
- Nasution, Bahder Johan. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta : PT. Rineke Cipta.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran Edisi I*. Malang : Banyu Media Publishing.
- Praptianingsih, Sri. 2007. *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwandi, Atik. 2008. *Konsep Kebidanan Sejarah & Profesionalisme*. Jakarta : Kedokteran EGC.
- Rahardjo, Satjipto. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (supremasi hukum)*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sidharta, B. Arief (Penerjemah). 2009. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung : PT Rafika Aditama.
- Soekanto, Soejono dan Herkutanto. 1975. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung : Remaja Karya.
- Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. *Hukum Kedokteran*. Bandung : Mandar Maju.
- Triwibowo, Cecep. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Yunanto, A dan Helmi. 2009. *Hukum Pidana Malpraktek Medik*. Yogyakarta : Cv. Andi.

Jurnal

Arthani, Ni Luh Gede Yogi dan Made Emy Andayani Citra. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Mengalami Malpraktik*. Jurnal (Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar).

Tesis hukum. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 22 Mei 2020.

Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1880 K/Pdt/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

